



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH DINAS
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja, terutama pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditentukan gedung kantor dan pembakuan naskah dinas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:

- a. Penunjukkan gedung kantor untuk kegiatan perkantoran;
- b. Singkatan/akronim nomenklatur, kop naskah dinas dan stempel;
- c. Ciri khusus stempel,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/365 Tahun 2025 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH
DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK KEGIATAN PERKANTORAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIK/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
A. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I			
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ungaran	Jalan Diponegoro Nomor 42, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang	
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ungaran	Jalan Diponegoro Nomor 277, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	
3.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bergas	Jalan Soekarno Hatta, Bergas, Kabupaten Semarang	
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa	Jalan Yos Sudarso Nomor 46, Ambarawa, Kabupaten Semarang	
5.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pabelan	Desa Semowo, Pabelan, Kabupaten Semarang	
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bringin	Jalan Wibisono II/3, Bringin, Kabupaten Semarang	
7.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tuntang	Jalan Raya Tuntang - Bringin Km. 1, Tuntang, Kabupaten Semarang	

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
34.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Guntur	Jalan Raya Guntur-Demak, Guntur, Kabupaten Demak	
35.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar	Jalan Raya Cangkring Nomor 8, Karanganyar, Kabupaten Demak	
36.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangtengah	Jalan Raya Buyaran Karangtengah - Demak, Karang Tengah, Kabupaten Demak	
37.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mijen	Jalan Raya Bakung Nomor 3, Mijen, Kabupaten Demak	
38.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mranggen	Jalan Kyai Santri, Mranggen, Kabupaten Demak	
39.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sayung	Jalan Raya Onggorawe Sayung-Demak, Sayung, Kabupaten Demak	
40.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wedung	Jalan Raya Bungo Pasir, Wedung, Kabupaten Demak	
41.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Demak	Jalan Sultan Trenggono Nomor 87, Demak, Kabupaten Demak	
42.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Demak	Jalan Sultan Hadiwijaya, Demak, Kabupaten Demak	
43.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karangawen	Dusun Karangpacing, Karangawen, Kabupaten Demak	
44.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sayung	Jalan Raya Semarang - Demak Km. 14, Desa Onggorawe, Sayung, Kabupaten Demak	
45.	Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Demak	Jalan Kudus Nomor 52, Dusun Sasak, Desa Bintoro, Kabupaten Demak	

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
48.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekalongan	Jalan Progo Nomor 28 Kota Pekalongan	
49.	Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekalongan	Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 383 A, Kota Pekalongan	
50.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pekalongan	Jalan Angkatan 66 Nomor 90 Kota Pekalongan	
51.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekalongan	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 29, Kota Pekalongan	
52.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pekalongan	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 30, Kota Pekalongan	
53.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekalongan	Jalan Teknopolitan Nomor 1, Kota Pekalongan	
54.	Sekolah Luar Biasa Negeri Pekalongan	Jalan Muria Nomor 14, Kota Pekalongan	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

AHMAD LUTHFI



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

37.	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MIJEN
	b. Singkatan/ akronim	SMAN 1 MIJEN
	c. Kop Naskah Dinas	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MIJEN Jalan Raya Bakung Nomor 3, Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos 59583 Telepon 0291-7512000, Laman http://sman1mjndemak.sch.id, Pos-el sman1mjndmk@yahoo.co.id 
	d. Stempel Instansi	

38.	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MRANGGEN
	b. Singkatan/ akronim	SMAN 1 MRANGGEN
	c. Kop Naskah Dinas	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MRANGGEN Jalan Kyai Santri, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos 59567 Telepon 08112883219, Laman https://sman1-mranggen.sch.id, Pos-el sman_mranggen@yahoo.com 
	d. Stempel Instansi	